



**SALINAN**

## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 504 TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BARANG

KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kegiatan pertanian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani, perlu diberikan hibah barang pendukung kegiatan kepada Kelompok Tani dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;
  - b. bahwa belanja hibah barang yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 yang akan disalurkan/diserahkan kepada penerima hibah telah sejalan dengan tujuan pemberian hibah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Barang Kepada Kelompok Tani di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 7);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BARANG KEPADA KELOMPOK TANI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Barang Kepada Kelompok Tani Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Mendelegasikan wewenang penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana dimaksud diktum KESATU kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Hibah Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan setelah Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dan Kelompok Tani Kabupaten Bantul penerima hibah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 20 Desember 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd

BDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;
6. Kelompok Tani Kabupaten Bantul penerima hibah yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 504 TAHUN 2021

TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN  
PENERIMAAN HIBAH BARANG KEPADA  
KELOMPOK TANI DI KABUPATEN BANTUL TAHUN  
ANGGARAN 2021

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI

NO	PENERIMAHIBAH	ALAMAT	NAMA PENANGGUNG JAWAB	BENTUK/JENIS PENERIMAAN HIBAH	BESARAN PENERIMAAN HIBAH	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kelompok Tani Murwat	Jolosutro, Srimulyo, Piyungan, Bantul	Rusdiono	1. Alat Perajang Tembakau  2. Cultivator	Rp8.240.000,00  Rp21.500.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul

1	2	3	4	5	6	7
2.	Kelompok Tani Ngudi Makmur	Trukan, Segoroyoso, Pleret, Bantul	Sardi	1. Alat Perajang Tembakau  2. Cultivator	Rp8.240.000,00  Rp21.500.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul
3.	Kelompok Tani Tri Martani	Kalidadap I, Selopamioro, Imogiri, Bantul	Saroyo	Alat Perajang Tembakau	Rp8.240.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul
4.	Kelompok Tani Sarimulyo	Kalidadap II, Selopamioro, Imogiri, Bantul	Keman	Alat Perajang Tembakau	Rp8.240.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul
5.	Kelompok Tani Bumi Mukti	Srunggo II, Selopamioro, Imogiri, Bantul	Jumadi	Alat Perajang Tembakau	Rp8.240.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul

1	2	3	4	5	6	7
6.	Kelompok Tani Sedyo Utomo	Ngrancah, Sriharjo, Imogiri, Bantul	Zamzani	Alat Perajang Tembakau	Rp8.240.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul
7.	Kelompok Tani Loh Jinawi	Dlingo II, Dlingo, Dlingo, Bantul	Agus Triyatno	Alat Perajang Tembakau	Rp8.240.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul
8.	Kelompok Tani Wonorejo	Srunggo I, Sleopamioro, Imogiri, Bantul	Abdul Kamid	Alat Perajang Tembakau	Rp8.240.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH